



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
NOMOR 07 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

Menimbang:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Komisi Pemilihan Umum nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Yang Menyatakan Bahwa JDIH membentuk Pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing. Pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud terdiri atas Tim Pembina dan Tim Teknis;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2025;

Mengingat:

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Komisi Pemilihan

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum ;

Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2025.

KESATU: Menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Merumuskan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula ;
- b. menyusun dan Menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum, dan ;
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tatakelola pemerintah yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA: Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat di akses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengunggahan seluruh dokumentasi dan

- d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. Melakukan evaluasi semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sanana Utara

Pada tanggal 20 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Ttd.

RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelengara Pemilu dan Hukum



ABIDIN MANTOTI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
NOMOR 07 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
TAHUN 2025

TIM PEMBINA

| NO | NAMA                   | JABATAN KEDINASAN                  | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1  | RISMAN BUAMONA         | KETUA KPU<br>Kab. Kepulauan Sula   | Ketua Pembina       |
| 2  | FAHRUL PORA            | ANGGOTA KPU<br>Kab. Kepulauan Sula | Pembina             |
| 3  | HAMIDA UMALEKHOA       | ANGGOTA KPU<br>Kab. Kepulauan Sula | Anggota             |
| 4  | SAMSUL BAHRI<br>TEAPON | ANGGOTA KPU<br>Kab. Kepulauan Sula | Anggota             |
| 5  | ANDI UMATERNATE        | ANGGOTA KPU<br>Kab. Kepulauan Sula | anggota             |
| 6. | ABDULLAH BASRI         | SEKRETARIS                         | Anggota             |

Ditetapkan di Sanana Utara  
Pada Tanggal 20 Oktober 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Ttd.

RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelengara Pemilu dan Hukum

ABIDIN MANTOTI



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA

DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI

DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

TAHUN 2025

TIM TEKNIS

| NO | NAMA                   | JABATAN KEDINASAN                                       | KEDUDUKAN DALAM TIM                          |
|----|------------------------|---|--|
| 1  | ABIDIN MANTOTI         | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Dan Hukum | Penanggungjawab Jaringan                     |
| 2  | M. SALEH SANGADJI      | STAF PELAKSANA KPU                                      | Pemimpin Redaksi                             |
| 3  | IRWAN                  | STAF PELAKSANA  | Penanggung Jawab Publikasi/Pelaksana Redaksi |
| 4  | JUNIANI TAUDA          | STAF PELAKSANA  | ADMINISTRATOR                                |
| 5  | MUNAWIR SILAYAR        | STAF PELAKSANA  | DESAIN GRAFIS                                |
| 6. | VISFA SARAPITA DEWI S. | STAF PELAKSANA  | DESAIN GRAFIS                                |

Ditetapkan di Sanana Utara

Pada tanggal 20 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Ttd.

RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



ABIDIN MANTOTI